



NOTARIS
ESTI PRIANI, SH., M.Kn.

KEPUTUSAN
MENTERI HUKUM DAN HAM-RI
NO.AHU-00734. AH.02.01. TAHUN 2014
TANGGAL : 22 MEI 2014

Komplek Ciptasari Kencana Asri Blok A1/2
Jl. Raya Bandung - Sumedang Km. 30.1 Tunggulhideung Tanjungsari
Telp./Fax. 022-7911807 E-mail : notarispriani@gmail.com
Sumedang - 45362

TURUNAN / SALINAN / GROSSE

AKTA : **PENDIRIAN PERKUMPULAN PROFESI**
PRODUKTIVITAS INDONESIA

TANGGAL : **15 Juni 2021** **NOMOR:** **05.-**

AKTA PENDIRIAN
PERKUMPULAN PROFESI PRODUKTIVITAS INDONESIA

Nomor: 05.-

ESTI PRIANI, SH., M.Kn.
NOTARIS KABUPATEN SUMEDANG

- Pada hari ini, Selasa, tanggal lima belas Juni dua ribu-
dua puluh satu (15-06-2021), jam 10.00 WIB (Waktu-----
Indonesia Bagian Barat).-----

- Berhadapan dengan saya, -----
ESTI PRIANI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, -----
Notaris di Kabupaten Sumedang dengan wilayah jabatan -----
meliputi Propinsi Jawa Barat, dihadiri oleh saksi-saksi --
yang nama-namanya akan disebutkan akhir akta ini:-----

1. Tuan Insinyur SANGGAM PURBA, Magister Manajemen, lahir
di Jombang pada tanggal 26(dua puluh enam) April----
1959 (seribu sembilan ratus lima puluh sembilan), Warga
Negara Indonesia, Pegawai Negeri Sipil, bertempat-----
tinggal di Kota Bekasi, Jalan P. Sirih Utama Raya DA---
131, Rukun Tetangga 001 Rukun Warga 014, Kelurahan----
Pekayon Jaya, Kecamatan Bekasi Selatan, Pemegang Kartu
Tanda Penduduk Nomor 3275042604590018.-----

2. Tuan KARMAN, Sarjana Ekonomi, Magister Hukum, lahir---
di Jakarta pada tanggal 12(dua belas) Maret 1976-----
(seribu Sembilan ratus tujuh puluh enam), Warga Negara
Indonesia, Karyawan Badan Usaha Milik Daerah,-----
bertempat tinggal di Bandung, Komplek Madani Regency--
Blok C-1, Rukun Tetangga 005 Rukun Warga 006,-----



Kelurahan Pasir Endah, Kecamatan Ujungberung, Pemegang
Kartu Tanda Penduduk Nomor 3175041203760001.-----

3. Tuan Profesor Doktor Haji BOMER PASARIBU, Sarjana-----
Hukum, Sarjana Ekonomi, Magister Sains, lahir-----
di Batangtoru, pada tanggal 22 (dua puluh dua) Agustus-
1942 (seribu sembilan ratus empat puluh dua), Warga----
Negara Indonesia, Dosen, bertempat tinggal di Jakarta-
Selatan, Jalan Mampang Prapatan VIII Nomor 37,-----
Rukun Tetangga 003 Rukun Warga 002, Kelurahan Tegal---
Parang, Kecamatan Mampang Prapatan, Pemegang Kartu----
Tanda Penduduk Nomor 3174032208420001.-----

Para penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris.-----

Para penghadap bertindak sebagaimana tersebut-----
menerangkan dengan tidak mengurangi ijin dari pihak yang--
berwenang, telah sepakat dan setuju untuk bersama-sama----
mendirikan suatu Perkumpulan beserta segala kegiatannya,--
dengan Anggaran Dasar sebagaimana termuat dalam akta-----
pendirian ini sebagai berikut;-----

-----NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN-----

-----Pasal 1-----

1. Perkumpulan ini bernama:-----

----- PROFESI PRODUKTIVITAS INDONESIA -----
dengan disingkat "APPRODI", (selanjutnya dalam-----
Anggaran Dasar ini cukup disingkat dengan-----
"PERKUMPULAN"), berkedudukan di Jakarta Timur Propinsi
DKI Jakarta.-----

2. Perkumpulan dapat membuka kantor cabang atau-----
perwakilan di tempat lain, diwilayah Republik-----
Indonesia berdasarkan keputusan Rapat Pengurus, dengan
persetujuan Dewan Pembina.-----

-----AZAS DAN LANDASAN-----

-----Pasal 2-----

1. Perkumpulan ini berasaskan pada kaidah, komitmen dan--
nilai-nilai Profesional yang mendorong peningkatan----
produktivitas nasional melalui kolaborasi sinergi----
antara Pemerintahan, Akademisi, Dunia Usaha Dunia----
Industri, Komunitas dan Media.-----
2. Perkumpulan berlandaskan Pancasila dan Undang-undang--
Dasar 1945.-----

-----MAKSUD DAN TUJUAN-----

-----Pasal 3-----

Perkumpulan mempunyai maksud dan tujuan yaitu;-----

1. Menjadi wadah terkemuka dan kredibel mewujudkan -----
Indonesia Produktif dan berdaya saing. -----
2. Meningkatkan kesadaran dan pentingnya produktivitas.--
3. Mengembangkan budaya dan kompetensi produktivitas.----
4. Mensinergikan *Stakeholders* produktivitas. -----
5. Pelayanan produktivitas bagi *Stakeholders*. -----
6. Mewujudkan produktivitas menjadi dasar pembangunan. --

-----KEGIATAN-----

-----Pasal 4-----

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas,-----

Perkumpulan menyelenggarakan kegiatan sebagai berikut;----

1. Sosialisasi dan publikasi terkait produktivitas.-----
2. Pengembangan layanan peningkatan produktivitas.-----
3. Pengembangan forum dan kerjasama sinergis *Stakeholders*
4. Pengembangan standar, metode dan tools produktivitas--
5. Pengembangan Sumber Daya Manusia berbasis kompetensi--
produktivitas melalui pelatihan dan sertifikasi.-----
6. Pengembangan budaya produktif dan etos kerja. -----
7. Pengembangan inovasi, rekayasa dan adopsi teknologi.--
8. Pengembangan jejaring kelembagaan produktivitas. -----
9. Kajian dan analisis produktivitas Makro, Mikro, dan --
Individu. -----

-----JANGKA WAKTU-----

-----Pasal 5-----

Perkumpulan didirikan untuk jangka waktu yang tidak-----
ditentukan lamanya.-----

-----KEKAYAAN-----

-----Pasal 6-----

1. Perkumpulan mempunyai kekayaan awal yang berasal dari-
kekayaan Pendiri yang dipisahkan, terdiri dari uang---
yang berjumlah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta--
rupiah).-----
2. Selain kekayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)---
pasal ini, kekayaan perkumpulan dapat juga diperoleh--
dari:-----
 - a. Uang Pangkal dan/atau Iuran anggota,-----
 - b. Sponsorship dan *Crowdfunding*,-----

- c. Bantuan/sumbangan sukarela tidak mengikat dari-----
pihak lain,-----
- d. Pendapatan lain yang sah,-----
- 3. Tata laksana keuangan di Perkumpulan dijalankan-----
menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku.----
- 4. Pengurus Perkumpulan melaporkan pengelolaan keuangan -
dalam rapat evaluasi triwulan, Musyawarah Nasional dan
atau Musyawarah Nasional Luar biasa.-----
- 5. Semua kekayaan Perkumpulan dipergunakan untuk mencapai
maksud dan tujuan Perkumpulan.-----

-----KEANGGOTAAN-----

-----Pasal 7-----

- 1. Keanggotaan Perkumpulan terdiri atas -----
 - a. Anggota Perorangan, terdiri dari: Anggota Biasa,---
Anggota Peserta, Anggota Kehormatan, Anggota-----
Lestari.-----
 - b. Anggota Lembaga, terdiri dari: Anggota Bisnis dan--
Anggota Non-Profit-----
- 2. Syarat untuk diterima menjadi anggota Perkumpulan-----
adalah sebagai berikut;-----
 - a. Individu atau lembaga yang memiliki minat-----
perhatian dan komitmen pada produktivitas-----
 - b. Menerima anggaran dasar dan anggaran rumah tangga--
serta program umum dan peraturan Perkumpulan.-----
 - c. Menyatakan diri ingin menjadi anggota dengan-----
mengisi formulir keanggotaan.-----

- d. Ditetapkan dan disahkan oleh pengurus dengan-----
keputusan yang berlaku melalui kartu tanda-----
anggota.-----
- e. Ketentuan mengenai keanggotaan diatur lebih lanjut
dalam Anggaran Rumah Tangga Perkumpulan.-----
- 3. Keanggotaan di Perkumpulan berakhir jika ;-----
 - a. Mengundurkan diri,-----
 - b. Meninggal dunia,-----
 - c. Diberhentikan oleh APPRODI karena kesalahan berat-
sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku,-
 - d. Tidak memenuhi kewajiban sebagai syarat menjadi---
anggota setelah diingatkan sebanyak-banyaknya 3---
(tiga) kali dalam 1 bulan berturut-turut-----

-----HAK ANGGOTA-----

-----Pasal 8-----

Setiap Anggota berhak untuk :-----

- a. memperoleh perlakuan yang sama sesuai peraturan.--
- b. mengeluarkan suara/pendapat, saran, baik secara---
lisan maupun tulisan.-----
- c. Anggota berhak untuk memilih dan dipilih dalam ----
pemilihan kepengurusan sesuai peraturan.-----
- d. Setiap Anggota berhak untuk memperoleh perlindungan
dan pembelaan sesuai peraturan yang berlaku.-----
- e. Setiap anggota berhak untuk terlibat, berkontribusi,
mendukung dan memperoleh layanan yang disediakan---
oleh Perkumpulan sesuai peraturan-----

ESTI PRIANI, SH., M.Kn.
NOTARIS KABUPATEN SUMEDANG

-----KEWAJIBAN ANGGOTA-----

-----Pasal 9-----

Setiap anggota Perkumpulan berkewajiban untuk:-----

- a. Menaati dan melaksanakan sepenuhnya semua ketentuan---
Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan-----
ketentuan-ketentuan lain yang telah ditetapkan oleh---
pengurus.-----
- b. Menjaga dan menjunjung tinggi nama baik Perkumpulan.-
- c. Mempunyai kesadaran yang tinggi untuk mengembangkan---
organisasi.-----
- d. Menghayati dan melaksanakan kode etik profesi.-----
- e. Mentaati keputusan-keputusan rapat.-----
- f. Membayar iuran anggota.-----
- g. Aktif ikut berkontribusi, mendukung dan berpartisipasi
dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh Perkumpulan--

-----ORGAN-----

-----Pasal 10-----

1. Perkumpulan mempunyai organ yang terdiri dari:-----
 - a. Musyawarah Nasional,-----
 - b. Musyawarah Nasional Luar biasa,-----
 - c. Dewan Pembina,-----
 - d. Dewan Pengawas,-----
 - e. Dewan Pakar,-----
 - f. Dewan Pengurus Pusat,-----
 - g. Dewan Pengurus Daerah,-----
 - h. Dewan Pengurus Cabang,-----

2. Untuk organ Pengurus secara terperinci diatur lebih---
lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.-----

-----MUSYAWARAH NASIONAL-----

-----Pasal 11-----

1. Musyawarah Nasional merupakan pemegang kekuasaan-----
tertinggi dalam Perkumpulan.-----
2. Musyawarah Nasional Perkumpulan dilaksanakan untuk----
menetapkan:-----
 - a. Anggaran Dasar, anggaran rumah tangga dan perubahan
anggaran dasar/anggaran rumah tangga;-----
 - b. Kebijakan umum terkait organisasi, manajemen usaha,
rencana kerja dan permodalan Perkumpulan,-----
 - c. Pengesahan laporan pertanggungjawaban dan laporan--
keuangan Pengurus dan pelaksanaan tugas Pembina ---
 - d. Penggabungan, peleburan, pembagian dan pembubaran--
-Perkumpulan.-----
 - e. Pemilihan pengangkatan dan pemberhentian Pengurus--
dan Pegawai,-----
3. Musyawarah Nasional dilakukan sekurang-kurangnya satu-
kali dalam 5(lima) tahun dan selambat-lambatnya satu--
bulan sebelum periode kepengurusan 5 tahun berakhir.--
4. Musyawarah Nasional dapat dilaksanakan secara langsung
atau melalui perwakilan yang pengaturannya ditentukan
dalam Anggaran rumah tangga.-----

5. Ketentuan selanjutnya mengenai kewenangan Rapat-----
Anggota sebagaimana dimaksud ayat 4 pasal ini akan----
diatur di dalam Anggaran Rumah Tangga.-----

-----Pasal 12-----

1. Musyawarah Nasional sah jika dihadiri oleh lebih dari
 $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah Anggota Perkumpulan yang--
berhak memberikan suara dan disetujui oleh lebih dari--
 $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah yang hadir;-----
2. Apabila kuorum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)----
diatas tidak tercapai, maka Musyawarah Nasional-----
ditunda untuk waktu 30 menit, untuk rapat kedua dan---
diadakan pemanggilan kembali kedua kalinya.-----
3. Apabila pada rapat selanjutnya sebagaimana dimaksud --
ayat (2) di atas kuorum tetap belum tercapai, maka ---
Musyawarah Nasional tersebut dapat dilangsungkan dan--
keputusannya sah serta mengikat bagi semua anggota----
apabila disetujui oleh $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah-
anggota yang hadir.-----
4. Ketentuan selanjutnya mengenai Musyawarah Nasional----
diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.-----

----- Pasal 13 -----

1. Pengambilan keputusan Musyawarah Nasional berdasarkan-
musyawarah untuk mencapai mufakat.-----

2. Dalam hal tidak tercapai mufakat, maka pengambilan----
keputusan oleh Musyawarah Nasional didasarkan pada----
suara terbanyak dari jumlah anggota yang hadir.-----
3. Dalam hal dilakukan pemungutan suara, setiap anggota--
mempunyai hak satu suara sebagaimana diatur lebih ----
rinci dalam Anggaran Rumah Tangga.-----
4. Anggota yang tidak hadir dapat mewakilkan suaranya----
kepada anggota lain yang hadir pada Musyawarah-----
Nasional dengan menyertakan surat kuasa khusus secara-
tertulis.-----
5. Pemungutan suara dilakukan secara terbuka, tertutup,--
offline, online dan/atau hybrid.-----
6. Setiap Keputusan Musyawarah Nasional dicatat dalam----
Berita Acara Rapat dan ditandatangani Pimpinan Rapat.-
7. Pengaturan selanjutnya mengenai Musyawarah Nasional---
dan Rapat lainnya akan didalam Anggaran Rumah Tangga--

-----Pasal 14-----
Tempat, acara, tata tertib dan bahan materi Musyawarah----
Nasional harus sudah disampaikan terlebih dahulu kepada---
anggota sekurang-kurangnya 14(empat belas) hari sebelum---
pelaksanaan Musyawarah Nasional.-----

-----RAPAT KERJA NASIONAL-----

-----Pasal 15-----

1. Rapat Kerja Nasional diselenggarakan dan dipimpin oleh
Dewan Pengurus Pusat, disosialisasikan kepada seluruh-
Anggota dan dapat dihadiri oleh Anggota Perkumpulan---

ESTI PRIANI, SH., M.Kn.
NOTARIS KABUPATEN SUMEDANG

2. Setiap hasil dan atau keputusan Rapat Kerja Nasional--
harus dituangkan dalam Berita Acara Rapat Kerja yang--
ditandatangani oleh Pimpinan Rapat dan disetujui oleh--
Anggota Rapat;-----

3. Berita Acara Rapat yang telah ditandatangani oleh-----
Pimpinan dan Sekretaris Rapat menjadi bukti yang sah--
terhadap semua anggota Perkumpulan dan pihak ketiga---

-----Pasal 16-----

1. Rapat Kerja Nasional tahunan dilaksanakan selambat----
lambatnya 3(enam) bulan sesudah tutup tahun buku-----

2. Rapat Kerja Nasional tahunan membahas & mengesahkan:--

a. Target, Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Belanja--
dan Pendapatan;-----

b. Laporan Pelaksanaan Tugas, Pertanggungjawaban dan
evaluasi kinerja Pengurus pada tahun berjalan;-----

c. Pengangkatan staff pengurus sementara untuk mengisi
kekosongan hingga Musyawarah Nasional berikutnya;--

d. Penggunaan harta kekayaan;-----

e. Pertanggung jawaban pelaksanaan tugas Pembina-----
dalam satu tahun buku;-----

3. Apabila Rapat Kerja Nasional pada poin(2) diatas belum
dapat dilaksanakan oleh Perkumpulan karena alasan yang
objektif dan rasional, maka;-----

a. Rapat Kerja Nasional dapat dilaksanakan bersamaan
dengan Musyawarah Nasional Luar Biasa, dengan acara
tersendiri, dan harus dilaksanakan selambat-lambat

nya 3 (tiga) bulan terhitung sejak tutupnya tahun---
buku berjalan;-----

b. Selama rencana kerja dan rencana anggaran belanja--
dan pendapatan belum disahkan oleh Musyawarah-----
Nasional Luar Biasa, pengurus wajib berpedoman pada
rencana kerja dan rencana anggaran pendapatan dan--
belanja dari tahun sebelumnya yang telah mendapat -
persetujuan tertulis dari Dewan Pembina.-----

c. Ketentuan selanjutnya mengenai hal ini akan diatur--
dalam anggaran rumah tangga atau peraturan khusus--
Perkumpulan lainnya.-----

-----Pasal 17-----

Musyawarah Nasional luar biasa dapat diselenggarakan untuk

1. Mengubah anggaran dasar, pengurus dan atau anggaran---
rumah tangga Perkumpulan dengan ketentuan;-----

a. Harus dihadiri oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari
jumlah anggota ;-----

b. Keputusan sah apabila disetujui oleh lebih dari----
 $\frac{1}{2}$ (satu perdua) jumlah anggota yang hadir.-----

2. Melakukan pembubaran, penggabungan, peleburan dan----
pemecahan Perkumpulan dengan ketentuan:-----

a. Harus dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{1}{2}$ (satu----
perdua) plus satu dari jumlah anggota;-----

b. Keputusannya harus disetujui oleh $\frac{1}{2}$ (satu perdua)-
plus satu dari jumlah anggota yang hadir;-----

ESTI PRIANI, SH., M.Kn.
NOTARIS KABUPATEN SUMEDANG

3. Pemberhentian, pemilihan & pengangkatan Dewan Pengurus, Dewan Pembina, Dewan Pengawas dan Dewan Pakar dengan--
ketentuan harus dihadiri oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah anggota-----

4. Ketentuan lebih lanjut mengenai hal ini diatur dalam--
anggaran rumah tangga dan atau peraturan lainnya-----

-----Pasal 18-----

1. Musyawarah Nasional Khusus dapat diselenggarakan jika berdasarkan pertimbangan dari pengurus dan pengawas---
sangat diperlukan adanya keputusan yang kewenangannya--
ada pada Musyawarah Nasional dan pelaksanaannya tidak--
dapat ditunda hingga Musyawarah Nasional berikutnya---

2. Musyawarah Nasional Khusus sebagaimana dimaksud pada--
ayat (1) diatas dapat diselenggarakan apabila ;-----

a. Terdapat permintaan sekurang-kurangnya $\frac{1}{5}$ (satu--
per lima) dari jumlah anggota dan atau;-----

b. Atas keputusan rapat Dewan Pengurus, keputusan----
rapat Dewan Pengawas atau rapat Dewan pengurus----
bersama pengawas, dan atau;-----

c. Dalam hal keadaan yang sangat mendesak berdasarkan
pertimbangan Dewan Pengurus bersama Dewan Pengawas
untuk segera memperoleh keputusan berdasarkan-----
Musyawarah Nasional;-----

d. Negara dalam keadaan bahaya atau perang, tidak----
memungkinkan diadakan Musyawarah Nasional.-----

3. Keputusan Musyawarah Nasional Khusus adalah sah dan---
mengikat seluruh anggota apabila :-----
a. Dihadiri oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah---
anggota dan keputusannya disetujui oleh lebih dari-
 $\frac{1}{2}$ (satu perdua) jumlah anggota yang hadir.-----
b. Untuk maksud pada ayat (2) butir di atas, dihadiri-
oleh lebih dari $\frac{1}{5}$ (satu per lima) dari jumlah----
anggota dan keputusannya disetujui oleh lebih dari
 $\frac{1}{2}$ (satu perdua) jumlah anggota yang hadir.-----
4. Ketentuan selanjutnya akan diatur dalam anggaran rumah
tangga.-----

-----PENGURUS-----

-----Pasal 19-----

1. Dewan Pengurus adalah organ Perkumpulan yang melaksana-
kan kepengurusan Perkumpulan yang sekurang-kurangnya--
terdiri dari ;-----
a. Seorang Ketua;-----
b. Seorang Sekretaris; dan -----
c. Seorang Bendahara;-----
2. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Ketua,---
maka 1(satu) orang diantaranya diangkat sebagai Ketua-
Umum.-----
3. Dalam hal diangkat lebih dari 1(satu) orang sekretaris,
maka 1(satu) orang diantaranya dapat diangkat sebagai-
Sekretaris Umum.-----

ESTI PRIANI, SH., M.Kn.
NOTARIS KABUPATEN SUMEDANG

4. Dalam hal diangkat lebih dari seorang Bendahara, maka-
1 (satu) orang diantaranya diangkat sebagai Bendahara--
Umum.-----

----- Pasal 20 -----

1. Yang dapat diangkat sebagai anggota Dewan Pengurus----
adalah perserorangan yang mampu melakukan perbuatan---
hukum dan tidak dinyatakan bersalah dalam melakukan---
pengurusan Perkumpulan yang dapat menyebabkan kerugian
bagi Perkumpulan, masyarakat atau negara berdasarkan--
putusan pengadilan, dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun---
terhitung sejak tanggal putusan tersebut berkekuatan--
hukum tetap.-----
2. Dewan Pengurus diangkat melalui Musyawarah Nasional---
untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat---
kembali.-----
3. Dalam hal jabatan anggota Pengurus kosong, maka dalam-
jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tigapuluh) hari----
sejak kekosongan tersebut, Ketua harus segera-----
memilih pengurus tersebut.-----
4. Dalam hal semua jabatan anggota Pengurus kosong, maka-
dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tigapuluh)---
hari sejak terjadi kekosongan tersebut, maka Dewan ---
Pembina harus memilih Pengurus baru, dan untuk -----
sementara Perkumpulan diurus oleh Dewan Pembina,-----
5. Pengurus berhak mengundurkan diri dari jabatannya,----
dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud-

nya tersebut kepada Dewan Pembina selambat-lambatnya -
30 (tigapuluh) hari terhitung sebelum tanggal -----
pengunduran dirinya.-----

6. Dalam hal terdapat penggantian Pengurus Perkumpulan,--
maka dalam jangka waktu paling lambat 30 (tigapuluh)---
hari terhitung sejak tanggal dilakukan penggantian----
Pengurus Perkumpulan, wajib menyampaikan pemberitahuan
secara tertulis kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi----
Manusia Republik Indonesia dan instansi terkait.-----
7. Pengurus tidak dapat merangkap sebagai Pembina atau --
Pengawas atau Pelaksana kegiatan.-----

-----Pasal 21-----

Jabatan anggota pengurus berakhir apabila.-----

- a. Meninggal dunia.-----
- b. Mengundurkan diri.-----
- c. Bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan---
pengadilan yang bersifat tetap;-----
- d. Masa jabatannya berakhir.-----

-----TUGAS DAN WEWENANG PENGURUS-----

-----Pasal 22-----

1. Dewan Pengurus bertanggung jawab atas kepengurusan----
Perkumpulan untuk kepentingan Perkumpulan.-----
2. Dewan Pengurus wajib menyusun target, rencana kerja---
dan rancangan anggaran tahunan Perkumpulan untuk-----
disampaikan dan disahkan dalam Rapat Kerja Nasional.--

3. Dewan Pengurus wajib memberikan penjelasan tentang----
segala hal yang ditanyakan oleh Dewan Pembina.-----
4. Setiap anggota Pengurus wajib dengan itikad baik, dan-
penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya dengan-----
mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

-----Pasal 23-----

Pengurus tidak berwenang mewakili Perkumpulan dalam hal;--

- a. Mengikat Perkumpulan sebagai penjamin utang;-----
- b. Membebani kekayaan Perkumpulan untuk kepentingan pihak
lain.-----
- c. Mengadakan perjanjian dengan organisasi yang-----
terafiliasi dengan Perkumpulan, pengurus dan atau-----
Pembina atau seorang yang bekerja pada Perkumpulan,--
yang perjanjian tersebut tidak ada hubungannya bagi---
tercapainya maksud dan tujuan Perkumpulan-----

-----Pasal 24-----

1. Ketua Umum bersama-sama dengan salah seorang anggota--
Pengurus lainnya berwenang bertindak untuk dan atas---
nama Pengurus serta mewakili Perkumpulan.-----
2. Dalam hal Ketua Umum tidak hadir atau berhalangan-----
karena sebab apapun juga, hal tersebut tidak perlu----
dibuktikan kepada pihak ketiga, maka seorang ketua----
lainnya bersama-sama dengan Sekretaris Umum atau-----
apabila Sekretaris Umum tidak hadir atau berhalangan--
karena sebab apapun juga hal tersebut tidak perlu----
dibuktikan kepada pihak ketiga, seorang Ketua lainnya-

bersama-sama dengan seorang Sekretaris lainnya-----
berwenang bertindak untuk dan atas nama Pengurus serta
mewakili Perkumpulan.-----

3. Dalam hal hanya ada satu orang Ketua, maka segala-----
tugas dan wewenang yang diberikan kepada Ketua Umum---
berlaku juga baginya.-----

4. Sekretaris Umum bertugas mengelola administrasi-----
Perkumpulan, dalam hal hanya ada seorang Sekretaris,--
maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada--
Sekretaris Jenderal berlaku juga baginya.-----

5. Bendahara Umum bertugas mengelola keuangan Perkumpulan,
dalam hal hanya ada seorang Bendahara, maka segala----
tugas dan wewenang yang diberikan kepada Bendahara----
Umum berlaku juga baginya.-----

6. Pengurus lainnya bertugas mengelola urusan perkumpulan
sesuai area penugasan sebagaimana diatur lebih lanjut-
dalam Aturan Rumah Tangga.-----

7. Pengurus untuk perbuatan tertentu berhak mengangkat---
seorang atau lebih wakil atau kuasanya berdasarkan---
surat kuasa.-----

-----Pasal 25-----

1. Dalam hal terjadi perkara di pengadilan antara-----
Perkumpulan dengan anggota Pengurus, atau apabila-----
kepentingan pribadi seorang anggota Pengurus-----
bertentangan dengan Perkumpulan, maka anggota Pengurus
yang bersangkutan tidak berwenang bertindak untuk dan-

ESTI PRIANI, SH., M.Kn.
NOTARIS KABUPATEN SUMEDANG

atas nama Pengurus serta mewakili Perkumpulan, maka---
anggota Pengurus lainnya bertindak untuk dan atas nama-
pengurus serta mewakili Perkumpulan.-----

2. Dalam hal Perkumpulan mempunyai kepentingan yang-----
bertentangan dengan kepentingan seluruh pengurus, maka
Perkumpulan diwakili oleh Dewan Pembina.-----

-----Pasal 26-----

1. Dewan Pengurus wajib hadir dalam rapat rutin Pengurus-
sesuai jadwal yang disepakati oleh Dewan Pengurus-----
2. Rapat Dewan pengurus dapat juga diadakan sewaktu-waktu
jika dipandang perlu atas permintaan tertulis dari 1--
satu) orang atau lebih pengurus atau Pembina.-----
3. Panggilan Rapat Pengurus dilakukan oleh pengurus yang-
berhak mewakili pengurus.-----
4. Panggilan rapat pengurus disampaikan kepada setiap----
anggota pengurus secara langsung, atau melalui surat--
atau tanda terima, paling lambat 7 (tujuh) hari-----
sebelum Rapat Pengurus diadakan.-----
5. Panggilan rapat tersebut harus mencantumkan tanggal,--
waktu, tempat dan acara rapat.-----
6. Rapat pengurus diadakan ditempat kedudukan Perkumpulan,
di tempat kegiatan Perkumpulan dan/atau secara-----
online.-----

-----Pasal 27-----

1. Rapat Pengurus dipimpin oleh Ketua Umum.-----

2. Dalam hal Ketua Umum tidak dapat hadir atau-----
berhalangan, maka Rapat Pengurus akan dipimpin oleh---
seorang anggota pengurus yang dipilih oleh dan dari---
pengurus yang hadir.-----
3. Seorang Pengurus hanya dapat diwakili oleh pengurus---
lainnya dalam rapat pengurus berdasarkan Surat kuasa--
4. Rapat pengurus adalah sah dan berhak mengambil-----
keputusan yang mengikat apabila ;-----
- a. Dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) jumlah---
pengurus -----
- b. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat (4)
huruf a, tidak tercapai maka dapat diadakan-----
pemanggilan rapat pengurus kedua.-----
- c. Pemanggilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4)----
haruf b, harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh)----
hari sebelum diselenggarakan dengan tidak-----
memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal-----
rapat.-----
- d. Rapat pengurus kedua diselenggarakan paling cepat--
10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (duapuluh)----
satu) hari terhitung sejak Rapat Pengurus pertama.-
- e. Rapat Pengurus kedua sah dan berhak mengambil-----
keputusan yang mengikat, apabila dihadiri lebih----
dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah pengurus.-----

ESTI PRIANI, SH., M.Kn.
NOTARIS KABUPATEN SUMEDANG

1. Keputusan Rapat pengurus harus diambil berdasarkan-----
musyawarah untuk mufakat.-----
2. Dalam hak keputusan berdasarkan musyawarah untuk-----
mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil-----
berdasarkan suara setuju lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) --
jumlah suara yang sah.-----
3. Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya,
maka usul ditolak.-----
4. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan-
surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan----
pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan-----
secara terbuka, kecuali ketua rapat menentukan lain---
dan tidak ada keberatan dari yang hadir.-----
5. Suara abstain dan suara yang tidak sah tidak dihitung-
dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.-----
6. Setiap rapat pengurus dibuat Berita Acara Rapat yang--
ditandatangani Ketua Rapat dan 1(satu) orang anggota--
pengurus lainnya yang ditunjuk oleh Rapat sebagai-----
Sekretaris Rapat.-----
7. Penandatanganan yang dimaksud dalam ayat (6) tidak----
disyaratkan apabila Berita Acara Rapat di buat dengan-
akta notaris.-----
8. Pengurus dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa
mengadakan rapat pengurus, dengan ketentuan semua-----
anggota pengurus telah diberitahu secara tertulis dan-
semua anggota pengurus memberikan persetujuan mengenai

usul yang diajukan tertulis serta menandatangani-----
persetujuan tersebut.-----

9. Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam ayat
(8), mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan----
yang diambil dengan sah dalam rapat pengurus.-----

-----DEWAN PEMBINA-----

-----Pasal 29-----

Dewan Pembina adalah organ Perkumpulan yang bertugas-----
memberi nasihat kepada pengurus dalam menjalankan-----
kegiatan Perkumpulan.-----

1. Dewan Pembina minimal terdiri dari Ketua dan 2 (dua)--
orang anggota-----
2. Ketentuan selanjutnya yang mengatur mengenai tata cara
pengangkatan dan pergantian Dewan Pembina, diatur ----
lebih lanjut dalam anggaran rumah tangga.-----

-----Pasal 30-----

1. Yang dapat diangkat sebagai anggota Pembina hanyalah--
perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum dan--
tidak dinyatakan bersalah dalam melakukan pengawasan -
yang menyebabkan kerugian bagi Perkumpulan masyarakat--
atau negara berdasarkan putusan pengadilan, dalam-----
jangka waktu 5(lima) tahun terhitung sejak tanggal----
putusan tersebut berkekuatan hukum tetap.-----
2. Dewan Pembina diangkat oleh Musyawarah Nasional untuk
jangka waktu 5(lima) tahun & dapat diangkat kembali.--

ESTI PRIANI, SH., M.Kn.
NOTARIS KABUPATEN SUMEDANG

3. Dalam hal jabatan Dewan Pembina kosong, maka dalam ---
jangka waktu paling lama 30 (tigapuluh) hari sejak ----
tanggal terjadinya kekosongan, maka harus-----
menyelenggarakan Musyawarah Nasional Khusus untuk ----
mengangkat Dewan Pembina baru dan untuk sementara ----
tugasnya diurus pengurus.-----
4. Dewan Pembina berhak mengundurkan diri dari jabatannya
dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud-
tersebut kepada Musyawarah Nasional, paling lambat 30-
(tigapuluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.-
5. Dewan Pembina tidak dapat merangkap sebagai pengurus--
atau pelaksana kegiatan.-----

-----Pasal 31-----

Jabatan Dewan Pembina berakhir apabila ;-----

- a. Meninggal dunia;-----
- b. Mengundurkan diri;-----
- c. Bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan--
pengadilan yang diancam dengan hukuman penjara paling-
sedikit 5 (lima) tahun;-----
- d. Diberhentikan berdasar keputusan Musyawarah Nasional--
- e. Masa jabatan berakhir;-----

-----TUGAS DAN WEWENANG DEWAN PEMBINA-----

-----Pasal 32-----

1. Dewan Pembina wajib dan itikad baik dan penuh -----
tanggung jawab menjalankan tugas pengawasan untuk ----
kepentingan Perkumpulan.-----

2. Ketua Dewan Pembina dan 1(satu) anggota pengawas -----
berwenang bertindak untuk dan atas nama Dewan Pembina.
3. Dewan Pembina berwenang ;-----
 - a. Memasuki bangunan, halaman atau tempat lain yang-----
dipergunakan Perkumpulan-----
 - b. Memeriksa dokumen;-----
 - c. Memeriksa pembukuan dan mencocokkannya dengan uang--
kas atau rekening Perkumpulan di Bank / lainnya; ---
 - d. Menghadiri Rapat Pengurus dan mengetahui tindakan---
tindakan yang telah dijalankan oleh Pengurus;-----
 - e. Memberi peringatan kepada pengurus;-----
4. Dewan Pembina dapat memberhentikan untuk sementara 1 -
(satu) orang atau lebih pengurus, apabila pengurus ---
tersebut bertindak bertentangan dengan Anggaran dasar
dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.---
5. Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan secara
tertulis kepada yang bersangkutan, disertai alasannya-
6. Dalam jangka waktu 7(tujuh) hari terhitung sejak-----
tanggal pemberhentian sementara itu, Pengawas wajib---
mengusulkan Musyawarah Nasional Khusus.-----

-----RAPAT DEWAN PEMBINA-----

-----Pasal 33-----

1. Rapat Dewan Pembina dapat diadakan setiap waktu bila--
dianggap perlu atas permintaan tertulis dari seorang--
atau lebih pengawas atau untuk Musyawarah Nasional.---

ESTI PRIANI, SH., M.Kn.
NOTARIS KABUPATEN SUMEDANG

2. Panggilan rapat Dewan Pembina dilakukan oleh Pembina--
yang berhak mewakili Dewan Pembina.-----
3. Panggilan rapat Dewan Pembina disampaikan kepada -----
setiap Dewan Pembina secara langsung atau melalui ----
surat dengan mendapat tanda terima, paling lambat ----
7 (tujuh) hari sebelum rapat, dengan tidak -----
memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.--
4. Panggilan Rapat harus mencantumkan tanggal, waktu, ----
tempat dan acara Rapat.-----
5. Rapat Dewan Pembina diadakan di tempat kedudukan atau-
ditempat kegiatan Perkumpulan-----
6. Rapat Dewan Pembina dapat diadakan di tempat lain ----
dalam wilayah hukum Republik Indonesia dengan -----
persetujuan Musyawarah Nasional.-----

-----Pasal 34-----

1. Rapat Dewan Pembina dipimpin oleh ketua pengawas.-----
2. Dalam hal ketua Dewan Pembina tidak dapat hadir atau--
berhalangan, maka rapat Dewan Pembina akan dipimpin---
oleh seorang pengawas yang dipilih oleh dan dari-----
Pembina yang hadir.-----
3. Seorang anggota Dewan Pembina hanya diwakili oleh-----
Pembina lainnya dalam rapat Dewan Pembina berdasarkan-
surat kuasa-----
4. Rapat Dewan Pembina adalah sah dan berhak mengambil---
keputusan yang mengikat apabila ;-----

- a. Dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) jumlah Dewan Pembina,-----
- b. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan----- pemanggilan rapat Dewan Pembina kedua.-----
- c. Pemanggilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4)---- huruf b, harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh)---- hari sebelum rapat diselenggarakan, dengan tidak--- memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.
- d. Rapat Dewan Pembina kedua diselenggarakan paling--- cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua --- puluh satu) hari terhitung sejak Rapat Dewan ----- Pembina Pertama.-----
- e. Rapat Dewan Pembina kedua adalah sah dan berhak---- mengambil keputusan yang mengikat, apabila dihadiri oleh paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah----- Dewan Pembina.-----

-----Pasal 35-----

- 1. Keputusan Rapat Dewan Pembina harus diambil ----- berdasarkan musyawarah untuk mufakat.-----
- 2. Dalam hal keputusan berdasarkan untuk mufakat tidak--- tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara---- setuju lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah suara sah.--
- 3. Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka usul ditolak.-----

4. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tandatangan, sedangkan----- pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan----- secara terbuka, kecuali Ketua Rapat menentukan lain--- dan tidak ada keberatan dari yang hadir.-----
5. Suara abstain dan suara yang tidak sah tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.-----
6. Setiap Rapat Dewan Pembina dibuat Berita Acara Rapat-- yang ditandatangani oleh ketua rapat dan seorang----- anggota Dewan Pembina lainnya yang ditunjuk oleh rapat sebagai sekretaris.-----
7. Penandatanganan yang dimaksud dalam ayat (6) tidak----- disyaratkan apabila berita acara rapat dibuat dengan-- akta notaris.-----
8. Dewan Pembina dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan rapat Dewan Pembina, dengan ketentuan semua anggota Dewan Pembina telah diberitahukan secara tertulis dan semua anggota Dewan Pembina memberikan -- persetujuan mengenai usul yang diajukan secara ----- tertulis dengan menandatangani usul tersebut.-----
9. Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam ayat (8) mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam rapat Dewan Pembina.-----

-----TAHUN BUKU-----

-----Pasal 36-----

1. Tahun buku Perkumpulan dimulai dari tanggal 1(satu)---
Januari hingga tanggal 31(tiga puluh satu) Desember,--
2. Pada akhir tiap tahun, buku Perkumpulan ditutup.-----
3. Untuk pertama kalinya buku Perkumpulan di mulai pada--
tanggal dari akta pendirian ini dan ditutup pada-----
tanggal 31(tiga puluh satu) Desember 2021 (duaribu----
dua puluh satu).-----

-----LAPORAN TAHUNAN-----

-----Pasal 37-----

1. Dewan Pengurus wajib menyusun laporan tahunan secara--
tertulis paling lambat 3(tiga) bulan setelah berakhir
nya tahun buku Perkumpulan.-----
2. Laporan tahunan memuat sekurang-kurangnya ;-----
 - a. Laporan keadaan dan kegiatan Perkumpulan selama----
tahun buku serta target yang berhasil dicapai;-----
 - b. Laporan keuangan yang terdiri atas laporan posisi--
keuangan pada akhir periode, laporan aktivitas,----
laporan arus kas dan catatan laporan keuangan.-----
3. Laporan Tahunan Perkumpulan wajib ditandatangani oleh
Dewan pengurus dan Dewan pengawas.-----
4. Dalam hal terdapat anggota pengurus atau pengawas-----
yang tidak menandatangani laporan, maka yang-----
bersangkutan harus menyebutkan alasan tertulis;-----
5. Laporan tahunan disahkan oleh Rapat Kerja Nasional;---
6. Ikhtisar laporan tahunan Perkumpulan harus disusun----
sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku-

ESTI PRIANI, SH., M.Kn.
NOTARIS KABUPATEN SUMEDANG

dan diumumkan pada papan pengumuman dikantor-----
Perkumpulan-----

-----PERUBAHAN ANGGARAN DASAR-----

-----Pasal 38-----

1. Perubahan anggaran dasar hanya dapat dilaksanakan-----
berdasar keputusan Musyawarah Nasional yang dihadiri
lebih dari $\frac{1}{2}$ (satuperdua) jumlah anggota dan disetujui
lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) jumlah yang hadir.-----
2. Keputusan diambil berdasar musyawarah untuk mufakat.--
3. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah tidak-----
tercapai, keputusan ditetapkan berdasarkan persetujuan
lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) jumlah anggota yang hadir -
4. Jika korum Musyawarah Nasional sebagaimana dimaksud---
dalam anggaran dasar ini tidak tercapai, maka diadakan
pemanggilan Musyawarah Nasional kedua paling cepat 3--
(tiga) hari terhitung sejak tanggal Musyawarah-----
Nasional yang pertama.-----
5. Musyawarah Nasional kedua tersebut sah, jika dihadiri-
oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari seluruh seluruh--
anggota.-----
6. Keputusan Musyawarah Nasional kedua sah, jika diambil-
berdasarkan persetujuan suara terbanyak dari jumlah---
anggota yang hadir atau yang diwakili.-----

-----Pasal 39-----

1. Perubahan anggaran dasar dilakukan dengan akta notaris
dan dibuat dalam bahasa indonesia.-----

2. Perubahan anggaran dasar tidak dapat dilakukan-----
terhadap maksud dan tujuan Perkumpulan.-----
3. Perubahan anggaran dasar yang menyangkut perubahan----
nama dan kegiatan Perkumpulan, harus mendapat-----
persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia--
Republik Indonesia.-----
4. Perubahan anggaran dasar ini selain yang menyangkut---
hal-hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) cukup-----
diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi-----
Manusia Republik Indonesia.-----
5. Perubahan Anggaran dasar tidak dapat dilakukan pada---
saat Perkumpulan dinyatakan pailit.-----

-----PENGABUNGAN-----

-----Pasal 40-----

1. Penggabungan Perkumpulan dapat dilakukan dengan-----
menggabungkan 1(satu) atau lebih Perkumpulan dengan---
organisasi sejenis lainnya, yang mengakibatkan-----
Perkumpulan dan organisasi dimaksud yang melakukan----
penggabungan tersebut menjadi bubar.-----
2. Penggabungan Perkumpulan sebagaimana dimaksud dalam---
ayat (1) dapat dilakukan dengan memperhatikan ;-----
 - a. Ketidakmampuan Perkumpulan melakukan kegiatan-----
usaha tanpa dukungan organisasi sejenis,-----
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatas;-----

ESTI PRIANI, SH., M.Kn.

NOTARIS KABUPATEN SUMEDANG

b. Organisasi yang menerima penggabungan dan yang-----
bergabung tersebut memiliki kegiatan yang-----
sejenis;atau-----

c. Organisasi lain yang menerima penggabungan-----
tersebut tidak pernah melakukan perbuatan yang-----
bertentangan dengan anggaran dasarnya, ketertiban--
umum dan kesusilaan.-----

3. Usul penggabungan Perkumpulan dapat disampaikan oleh--
Pengurus kepada Musyawarah Nasional.-----

-----Pasal 41-----

1. Penggabungan Perkumpulan hanya dapat dilakukan-----
berdasar keputusan Musyawarah Nasional yang dihadiri--
lebih dari $\frac{1}{2}$ (satuperdua) jumlah anggota dan disetujui
lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) jumlah anggota yang hadir.--

2. Pengurus dari masing-masing Perkumpulan yang akan-----
menggabungkan diri dan yang akan menerima penggabungan
menyusun usul rencana penggabungan.-----

3. Usul rencana penggabungan sebagaimana dimaksud dalam--
ayat (2) dituangkan dalam rancangan akta penggabungan--
oleh Pengurus dari Perkumpulan yang akan menggabungkan
diri dan yang akan menerima penggabungan.-----

4. Rencana akta penggabungan harus mendapat persetujuan--
dari Musyawarah Nasional Perkumpulan dan organisasi
dimaksud dalam pasal ini.-----

5. Rancangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) pasal---
ini dituangkan dalam akta penggabungan yang dibuat---
dihadapan notaris dalam bahasa indonesia.-----
6. Pengurus Perkumpulan hasil penggabungan wajib-----
mengumumkan hasil penggabungan dalam surat kabar-----
harian berbahasa indonesia, paling lambat-----
30 (tigapuluh) hari terhitung sejak penggabungan-----
selesai dilakukan.-----
7. Dalam hal penggabungan Perkumpulan diikuti dengan-----
perubahan anggaran dasar yang memerlukan persetujuan--
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, maka akta-----
perubahan anggaran dasar Perkumpulan wajib disampaikan
kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk-----
memperoleh persetujuan dengan dilampiri akta-----
penggabungan.-----

-----PEMBUBARAN-----

-----Pasal 42-----

1. Perkumpulan bubar dalam hal;-----
- a. Tujuan Perkumpulan yang ditetapkan dalam anggaran--
dasar telah tercapai atau tidak tercapai.-----
- b. Putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum----
tetap berdasarkan alasan;-----
- 1) Melanggar ketertiban umum dan kesusilaan;-----
- 2) Tidak mampu membayar utangnya setelah dinyatakan
pailit, atau -----

ESTI PRIANI, SH., M.Kn.
NOTARIS KABUPATEN SUMEDANG

- 3) Harga kekayaan Perkumpulan tidak cukup untuk----
melunasi utangnya setelah pernyataan pailit-----
dicabut.-----
2. Dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-----
undangan yang berlaku, maka pembubaran Perkumpulan----
selain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c----
pasal ini hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan-
Musyawarah Nasional yang dihadiri oleh anggota yang --
mewakili lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) jumlah anggota----
dengan hak suara yang sah & keputusan disetujui lebih-
dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) jumlah yang hadir dalam rapat.---
3. Dalam hal Perkumpulan bubar sebagaimana diatur dalam--
ayat (1) huruf a dan huruf b, Musyawarah Nasional ----
menunjuk likuidator untuk menyelesaikan kekayaan-----
Perkumpulan.-----
4. Dalam hal tidak ditunjuk likuidator, maka pengurus----
bertindak sebagai likuidator.-----

-----Pasal 43-----

1. Dalam hal Perkumpulan bubar, Perkumpulan tidak dapat--
melakukan perbuatan hukum apapun lagi, kecuali untuk--
memnyelesaikan kekayaannya dalam proses likuidasi.----
2. Dalam hal Perkumpulan sedang dalam proses likuidasi,--
untuk semua surat keluar dicantumkan frasa "dalam-----
likuidasi" dibelakang nama Perkumpulan.-----
3. Dalam hal Perkumpulan bubar karena putusan Pengadilan,
maka pengadilan akan menunjuk likuidator.-----

4. Dalam hal pembubaran Perkumpulan karena pailit,-----
berlaku peraturan perundangan dibidang kepailitan.----
5. Ketentuan mengenai penunjukkan, pengangkatan,-----
pemberhentian sementara, wewenang, kewajiban, tugas---
dan tanggung jawab, serta pengawasan terhadap pengurus
berlaku juga bagi likuidator.-----
6. Likuidator atau kurator yang ditunjuk untuk melakukan-
pemberesan kekayaan Perkumpulan yang bubar atau-----
dibubarkan, paling lambat 5(lima) hari terhitung sejak
tanggal penunjukkan wajib mengumumkan pembubaran-----
Perkumpulan dan proses likuidasinya dalam surat kabar-
harian berbahasa indonesia.-----
7. Likuidator atau Kurator dalam jangka waktu paling-----
lambat 30(tigapuluh) hari terhitung sejak tanggal----
proses likuidasi berakhir, wajib mengumumkan hasil---
likuidasi dalam surat kabar harian berbahasa indonesia
8. Likuidator atau Kurator dalam waktu paling lambat-----
7(tujuh) hari terhitung sejak tanggal proses likuidasi
berakhir, wajib melaporkan pembubaran Perkumpulan-----
kepada Musyawarah Nasional.-----
9. Dalam hal laporan mengenai pembubaran Perkumpulan-----
sebagaimana dimaksud ayat (8) dan pengumuman hasil----
likuidasi sebagai dimaksud ayat (7) dilakukan, maka---
bubarnya Perkumpulan tidak berlaku bagi pihak ketiga.-

-----CARA PENGGUNAAN KEKAYAAN SISA LIKUIDASI-----

-----Pasal 44-----

ESTI PRIANI, SH., M.Kn.
NOTARIS KABUPATEN SUMEDANG

1. Kekayaan sisa hasil likuidasi diserahkan kepada-----
anggota yang dibagikan berdasarkan kesepakatan didalam
Musyawarah Nasional.-----
2. Kekayaan sisa hasil likuidasi sebagaimana dimaksud----
dalam ayat (1) dapat diserahkan kepada badan hukum----
lain yang melakukan kegiatan yang sama dengan-----
Perkumpulan, apabila hal tersebut diatur dalam undang-
undang yang berlaku bagi badan hukum tersebut.-----
3. Dalam hal kekayaan sisa hasil likuidasi tidak-----
diserahkan kepada Organisasi lain atau kepada badan---
hukum lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan----
ayat (2) pasal ini, kekayaan tersebut diserahkan-----
kepada Negara dan penggunaannya dilakukan sesuai-----
dengan maksud dan tujuan Perkumpulan yang bubar.-----

-----ANGGARAN RUMAH TANGGA DAN PERATURAN KHUSUS-----

-----Pasal 45-----

Musyawarah Nasional dapat menetapkan Anggaran Rumah Tangga
yang memuat peraturan pelaksanaan berdasarkan ketentuan---
sebagaimana tersebut dalam Anggaran- Dasar ini.-----

-----PERATURAN PENUTUP-----

-----Pasal 46-----

1. Hal-hal yang tidak atau belum cukup diatur dalam ----
Anggaran Dasar ini akan diputuskan oleh Musyawarah----
Nasional yang, termasuk tapi tidak terbatas, mensahkan
anggaran rumah tangga sebagai bagian yang tidak -----
terpisahkan dari anggaran dasar ini.-----

2. Menyimpang dari ketentuan pengurus berdasarkan-----
anggaran dasar ini khususnya mengenai tata cara-----
pengangkatan pengurus dan pengawas, untuk pertama-----
kalinya diangkat pengurus dan pengawas Perkumpulan-----
dengan susunan sebagai berikut;-----

PENGURUS :-----

- KETUA : Tuan Insinyur SANGGAM PURBA, Magister-----
Managemen, tersebut.-----

- SEKRETARIS : Tuan KARMAN, Sarjana Ekonomi, Magister-----
Hukum, tersebut.-----

- BENDAHARA : Tuan CHARMEIDA TJOKROSUWARNO, Master of
Art, Magister Manajemen Proyek,-----
lahir di Kebumen pada tanggal 14 (empat-
belas) Mei 1956 (seribu sembilan ratus--
lima puluh enam), Pensiunan, bertempat--
tinggal di Jakarta Timur, Jalan Batu---
Ratna Nomor 15A, Rukun Tetangga 017----
Rukun Warga 005, Kelurahan batu Ampar,-
Kecamatan Kramatjati, Pemegang Kartu---
Tanda Penduduk Nomor 3175041405560003.-

PEMBINA :-----

- KETUA : Tuan Profesor Doktor Haji BOMER PASARIBU,
Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, Magister-
Sains, tersebut.-----

PENGAWAS :-----

- KETUA : Tuan Doktor DADUK MERDIKA MANSUR, Sarjana

ESTI PRIANI, SH., M.Kn.
NOTARIS KABUPATEN SUMEDANG

Teknik, lahir di Jember pada tanggal-----
02 (dua) Juni 1973 (seribu Sembilan ratus--
tujuh puluh tiga), Warga Negara-----
Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat----
tinggal di Kabupaten Bandung, Ligar Arum-
23 Komplek Bukit Ligar,-----
Rukun Tetangga 001 Rukun Warga 006,-----
Desa Cibeunying, Kecamatan Cimenyan,-----
Pemegang Kartu Tanda Penduduk-----
Nomor 3204060206730002.-----

- ANGGOTA : Tuan NUR ROCHIM ACHMAD ANWARI, lahir-----
di Lumajang, pada tanggal 27 (dua puluh---
tujuh) Juni 1970 (seribu Sembilan ratus---
tujuh puluh), Warga Negara Indonesia,----
Karyawan Swasta, bertempat tinggal-----
di Jakarta Barat, Komplek DIT JEN Moneter
C-21, Rukun Tetangga 005 Rukun Warga 003,
Kelurahan Kembangan Selatan, Kecamatan---
Kembangan, Pemegang Kartu Tanda Penduduk-
Nomor 3173082706700003.-----

3. Pengangkatan Pengurus dan Pembina Perkumpulan-----
tersebut telah diterima oleh masing-masing yang-----
bersangkutan dan harus disahkan dalam Musyawarah-----
Nasional pertama kali diadakan, setelah akta pendirian
ini mendapat pengesahan atau didaftar pada instansi---
yang berwenang.-----

Pengurus Perkumpulan dan baik bersama-sama maupun-----
sendiri-sendiri dengan hak untuk memindahkan kekuasaan
ini kepada orang lain dikuasakan untuk memohon-----
pengesahan dan atau pendaftaran atas anggaran dasar---
ini kepada instansi yang berwenang dan untuk membuat--
perubahan dan atau tambahan dalam bentuk yang-----
bagaimanapun juga serta melaksanakan tindakan lain----
yang mungkin diperlukan.-----

4. Pengangkatan Pembina dan pengurus telah diterima oleh
masing-masing yang bersangkutan;-----

- Para penghadap menyatakan dengan ini menjamin akan-----
kebenaran identitas dari para pihak sesuai dengan tanda---
pengenal yang diperlihatkan kepada saya, Notaris, dan-----
bertanggung jawab sepenuhnya atas hal tersebut dan-----
selanjutnya para pihak juga menyatakan telah mengerti dan-
memahami isi akta ini.-----

- Akhirnya para penghadap menerangkan dengan ini bahwa---
apa yang diterangkan dalam akta ini adalah benar sesuai---
dengan yang dikehendaki oleh para penghadap dan para-----
penghadap bertanggung jawab sepenuhnya atas isi akta ini.-

-----DEMIKIANLAH AKTA INI-----

- Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Bandung, pada
hari, tanggal dan jam tersebut dalam kepala akta ini-----
dengan dihadiri oleh:-----

1. Tuan TIRTA MEGA, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan
bertempat tinggal di Kota Bandung, Jalan Salwa II
Nomor C.17, Rukun Tetangga 004 Rukun Warga 021,-----

ESTI PRIANI, SH., M.Kn.
NOTARIS KABUPATEN SUMEDANG

Kelurahan Margasari, Kecamatan Buahbatu ,-----
Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 3273032602860006;
dan-----

2. Nyonya SRI MAYA KURNIAWATI, bertempat tinggal-----
di Kota Bandung, Andir Kidul, Rukun Tetangga 002-----
Rukun Warga 003, Kelurahan Pakemitan,-----
Kecamatan Cinambo, Pemegang Kartu Tanda-----
Penduduk Nomor 3273296808890001.-----

- keduanya pegawai Notaris, yang dikenal oleh saya,-----
Notaris, sebagai saksi-saksi.-----
- Segera setelah akta ini saya, Notaris, bacakan kepada---
para penghadap dan saksi-saksi, maka akta ini-----
ditandatangani oleh para penghadap, saksi-saksi dan saya,-
Notaris.-----
- Dilangsungkan dengan satu tambahan tanpa coretan dan---
gantian.-----
- Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna.---

DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN

NOTARIS,



ESTI PRIANI, SH., M.Kn.